

**PEMBELAJARAN BERBASIS TEKS UNTUK MENINGKATKAN LITERASI
HUKUM PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH PADA ISU POLIGAMI**

Nanda Febrian¹, Khadijah², Widya Sari³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2,3}

Alamat Korespondensi : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota
Padang, Sumatera Barat 25153 (0751) 35711

nandafebrian6789@gmail.com¹, khadijahmpd@uinib.ac.id²
widya.pirugaparabek@gmail.com³

Abstract: This study aims to examine how *text-based learning* can enhance the legal literacy of Madrasah Aliyah students regarding the issue of polygamy in Islamic family law. Using a systematic literature review, this article analyzes 20 selected sources including classical fiqh texts, Qur'anic exegesis, legal regulations, and contemporary educational studies. The findings show that students often understand polygamy only from literal fiqh explanations while overlooking state regulations and contextual interpretations. *Text-based learning*, through guided reading and comparative text analysis, strengthens students' ability to interpret key legal concepts such as 'adl (justice) and to evaluate the relevance of polygamy in modern contexts. The study concludes that integrating diverse religious and legal texts is essential for developing balanced and critical legal literacy.

Keywords: *text-based learning*, legal literacy, polygamy, Islamic family law, Madrasah Aliyah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pembelajaran berbasis teks dapat meningkatkan literasi hukum peserta didik Madrasah Aliyah dalam memahami isu poligami sebagai bagian dari hukum keluarga Islam. Melalui kajian literatur sistematis, artikel ini menelaah 20 sumber terpilih yang mencakup teks fikih klasik, tafsir al-Qur'an, regulasi hukum positif, dan penelitian pendidikan kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa peserta didik sering memahami poligami secara literal berdasarkan fikih, namun kurang memperhatikan regulasi negara dan penafsiran kontekstual. Pembelajaran berbasis teks, melalui membaca terpandu dan analisis perbandingan teks, terbukti mampu menguatkan kemampuan peserta didik menafsirkan konsep hukum seperti 'adl (keadilan) serta menilai relevansi poligami dalam konteks modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teks agama dan hukum positif perlu diperkuat untuk membangun literasi hukum yang kritis dan seimbang.

Kata kunci: pembelajaran berbasis teks, literasi hukum, poligami, hukum keluarga Islam, Madrasah Aliyah

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu paling kompleks dalam kajian hukum keluarga Islam karena melibatkan interaksi antara teks normatif agama, penafsiran ulama, regulasi negara, serta

dinamika sosial umat Muslim. Dasar normatif poligami bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 3 (Kemenag RI, 2019, QS. An-Nisā' [4]: 3):

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَكُونُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ لَٰكُمُ الدُّنْيَا أَلَّا تَعْلُوا)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat ini sering dipahami sebagai dasar kebolehan poligami, namun para mufasir seperti Ibn Katsir, al-Qurthubi, al-Maraghi, dan Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukanlah anjuran poligami, melainkan *rukhsah* yang dibolehkan dengan syarat ketat, terutama terkait keadilan (*‘adl*). Bahkan ulama menekankan bahwa frasa “*fa in khiftum allā ta dilū fa wāhidah*” menegaskan bahwa poligami dibatasi secara ketat; apabila terdapat keraguan ketidakmampuan berlaku adil, maka satu istri adalah ketentuan yang paling aman. Kitab-kitab fikih klasik seperti *al-Mughni*, *Bidayat al-Mujtahid*, dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa keadilan meliputi nafkah, giliran, perhatian, dan perlakuan emosional, sehingga praktik poligami sesungguhnya menuntut tanggung jawab hukum dan moral yang sangat tinggi. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 (Indonesia, 1974) dan Kompilasi Hukum Islam memperketat kebolehan poligami dengan syarat kemampuan finansial, persetujuan istri, dan izin pengadilan, yang bertujuan mencegah ketidakadilan dan dampak sosial yang merugikan (RI, 1991).

Dalam konteks pendidikan Madrasah Aliyah (MA), isu poligami menjadi penting karena peserta didik mulai memasuki tahap berpikir abstrak dan kritis, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mereka sering kali literal dan parsial. Nasution (2020) menemukan bahwa siswa MA memahami poligami hanya dari perspektif fikih klasik tanpa mempertimbangkan tafsir maupun hukum negara. Hidayat (2019) menunjukkan bahwa konsep *‘adl* sering dipahami secara sempit karena siswa tidak terbiasa membaca teks komparatif. Wulandari (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum siswa dipengaruhi kurangnya integrasi sumber hukum positif dalam pembelajaran fikih keluarga (Hidayat, 2019; Nasution, 2020; Wulandari, 2021). Kondisi ini menyebabkan peserta didik sulit memahami kompleksitas hubungan antara teks syariat, interpretasi ulama, dan regulasi negara.

Pembelajaran berbasis teks (*text-based learning*) merupakan pendekatan pedagogis yang relevan untuk membangun literasi hukum yang lebih komprehensif. Rose dan Martin (2012) menjelaskan bahwa pendekatan ini menempatkan teks sebagai pusat pembelajaran sehingga siswa dapat menganalisis struktur argumen, menemukan makna kontekstual, dan mengembangkan keterampilan membaca kritis (Rose & Martin, 2012). Pembelajaran berbasis teks meningkatkan kemampuan literasi akademik secara signifikan, terutama ketika siswa berinteraksi dengan teks autentik (Emilia, 2018). Dalam pendidikan Islam, pemahaman hukum tidak cukup dengan hafalan, tetapi membutuhkan kemampuan membaca dan membandingkan berbagai teks normatif, mulai dari ayat al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, hingga undang-undang negara (Hasanah, 2020).

Meskipun model pembelajaran berbasis teks telah diteliti luas dalam pendidikan bahasa dan literasi kritis, penerapannya dalam meningkatkan literasi hukum Islam terutama pada isu poligami masih belum banyak dikaji. Belum ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan teks fikih klasik, tafsir, dan regulasi hukum positif dalam sebuah kerangka pedagogis yang dapat diaplikasikan di MA. Celah tersebut menunjukkan pentingnya penelitian

ini, yaitu mengkaji bagaimana pembelajaran berbasis teks dapat membantu siswa memahami poligami secara lebih kritis, proporsional, dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis hubungan antara pembelajaran berbasis teks dan peningkatan literasi hukum peserta didik Madrasah Aliyah pada isu poligami sebagai bagian dari hukum keluarga Islam. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menyediakan model pembelajaran yang bukan hanya menambah pengetahuan hukum peserta didik, tetapi juga membangun cara berpikir hukum yang berbasis teks, analitis, dan komparatif. Kajian tentang poligami menuntut siswa untuk membaca, memahami, dan menafsirkan hubungan antara teks normatif syariat, penalaran fikih, serta regulasi hukum positif secara terpadu. Pendekatan berbasis teks menawarkan kerangka pedagogis yang mampu menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus mengisi kekosongan penelitian sebelumnya yang belum mengeksplorasi integrasi tiga kerangka hukum dalam konteks pendidikan MA. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pembelajaran berbasis teks dapat meningkatkan literasi hukum peserta didik, khususnya dalam isu poligami yang sarat dengan dimensi teologis, yuridis, dan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk menganalisis peran pembelajaran berbasis teks dalam meningkatkan literasi hukum peserta didik Madrasah Aliyah pada isu poligami dalam perspektif fikih dan hukum positif (Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian menekankan sintesis konseptual, integrasi teori, dan interpretasi mendalam melalui pembacaan kritis terhadap teks-teks keagamaan, regulasi hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Sebagai penelitian kepustakaan, data utama tidak diperoleh dari lapangan, melainkan dari dokumen, teks, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian (Creswell, 2014). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama. Pertama, sumber primer berupa teks normatif seperti Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 3 beserta kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir al-Maraghi*, serta *Tafsir al-Mishbah*. Kedua, sumber primer hukum Islam berupa kitab fikih dan ensiklopedi hukum Islam, seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd. Ketiga, sumber hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia, 1974), (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (RI, 1991). Selain itu, sumber sekunder meliputi artikel-artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks pendidikan, serta karya ilmiah yang relevan dengan pembelajaran berbasis teks dan literasi hukum.

Pemilihan sumber dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, peneliti melakukan penelusuran database seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, ScienceDirect, dan Sinta dengan kata kunci: *text-based learning*, *literasi hukum*, *poligami*, *fikih munakahat*, *Islamic family law*, dan *Madrasah Aliyah* (Kitchenham & Charters, 2007). Rentang publikasi yang digunakan dibatasi pada tahun 2015–2024 agar penelitian memuat perkembangan teoretis mutakhir, kecuali kitab dan sumber klasik yang menjadi dasar kajian fikih dan tafsir. Pada tahap kedua, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel akademik yang membahas literasi hukum, pembelajaran berbasis teks, atau isu poligami; (2) sumber yang relevan dengan konteks pendidikan Islam; dan (3) dokumen regulatif yang sah dan masih

berlaku. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel populer, opini media, karya yang tidak melalui proses akademik, dan publikasi yang tidak memuat metodologi atau temuan ilmiah yang jelas (Booth et al., 2016).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar telaah literatur (literature review sheet) yang berfungsi untuk mencatat identitas sumber, tujuan penelitian, pendekatan metodologis, konsep utama, dan temuan setiap publikasi. Lembar telaah ini memudahkan peneliti mengorganisasi data, mengidentifikasi pola, serta menentukan relevansi antara berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengunduh, membaca, mencatat, dan mengorganisasi sumber literatur yang telah diseleksi. Seluruh sumber dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang melibatkan proses reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, serta interpretasi kritis (Braun & Clarke, 2019).

Prosedur penelitian dilaksanakan secara runtut dalam beberapa tahap. Pertama, perumusan fokus penelitian berdasarkan kesenjangan literatur mengenai hubungan antara pembelajaran berbasis teks dan literasi hukum pada isu poligami. Kedua, penelusuran sumber primer dan sekunder serta seleksi berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi. Ketiga, pengolahan data melalui pembacaan mendalam dan pencatatan tematik terhadap teks fikih, tafsir, regulasi hukum, dan penelitian empiris terdahulu. Keempat, analisis tematik terhadap data yang telah terkumpul untuk menemukan pola konseptual, kesesuaian, maupun perbedaan antara fikih, tafsir, dan hukum positif. Kelima, sintesis hasil analisis untuk membangun kerangka konseptual tentang bagaimana pembelajaran berbasis teks dapat meningkatkan literasi hukum peserta didik MA pada isu poligami. Seluruh proses dilakukan dengan prinsip objektivitas, ketelitian, serta triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur sistematis terhadap sumber primer berupa ayat Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer (Al-Qurthubi, 2005; Katsir, 2000; Shihab, 2002), serta kitab-kitab fikih seperti al-Mughnī dan Bidayat al-Mujtahid (Qudamah, 1997; Rusyd, 2000). Sumber sekunder mencakup regulasi hukum positif Indonesia (Indonesia, 1974, 1991) dan penelitian pendidikan tentang pembelajaran berbasis teks (Emilia, 2018; Latifa, 2022; Rose & Martin, 2012). Analisis tematik terhadap seluruh sumber mengungkap tiga pola utama yang menjelaskan keterkaitan antara teks normatif, syarat keadilan, dan efektivitas pembelajaran berbasis teks dalam meningkatkan literasi hukum peserta didik Madrasah Aliyah. Untuk memastikan konsistensi dengan pendekatan metodologis, ketiga tema tersebut diperoleh melalui analisis terpadu terhadap seluruh kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian. Ayat dan tafsir (sumber primer normatif), kitab-kitab fikih klasik (sumber primer hukum Islam), serta regulasi hukum positif Indonesia menjadi dasar utama dalam menelaah konstruksi hukum poligami. Selanjutnya, artikel jurnal dan karya ilmiah tentang pembelajaran berbasis teks dan literasi hukum (sumber sekunder) digunakan untuk menafsirkan implikasi pedagogisnya di lingkungan Madrasah Aliyah. Integrasi seluruh sumber ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan membentuk tiga tema yang menjadi hasil utama kajian.

Tema 1 - Keterkaitan Teks Normatif dengan Batasan Syariat Poligami

Analisis literatur menunjukkan bahwa pemahaman terhadap poligami sangat ditentukan oleh kemampuan membaca teks normatif, khususnya QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129. Tafsir klasik seperti (Katsir, 2000) dan (Al-Qurthubi, 2005) menegaskan bahwa poligami bukanlah anjuran, tetapi keringanan (*rukhsah*) yang dibatasi syarat ketat berupa keadilan. Tafsir kontemporer seperti (Shihab, 2002) menekankan bahwa frasa *fa-in khiftum* merupakan mekanisme pembatasan, bukan pelonggaran.

Literatur pendidikan menunjukkan bahwa peserta didik yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teks lebih mampu membedakan antara teks normatif, konteks historis ayat, dan pesan moral yang dikandungnya (Emilia, 2018; Rose & Martin, 2012). Hal ini memperlihatkan pola bahwa interaksi langsung dengan teks membantu siswa memahami bahwa poligami dalam syariat hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat yang berat, sehingga mencegah pemahaman yang literal dan ahistoris.

Tabel.1 Teks Normatif dan Batasan Syariat Poligami

Aspek	Isi
Fokus Analisis	QS. An-Nisā' 3 & 129; kedudukan poligami dalam syariat; syarat keadilan.
Sumber Utama	Tafsir Ibn Kathir (2000); al-Qurthubi (2005); al-Mishbah (Shihab, 2002).
Pola Temuan	Poligami adalah <i>rukhsah</i> yang dibatasi ketat oleh syarat keadilan; ayat memuat pesan pembatasan, bukan anjuran; siswa yang membaca teks langsung lebih memahami konteks dan makna syarat keadilan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami batasan syariat sangat dipengaruhi oleh cara mereka mengonstruksi makna melalui aktivitas membaca kritis. Ketika siswa diarahkan untuk menelaah struktur ayat, alasan turunnya ayat, serta perbedaan pendekatan penafsiran antarmufasir, mereka dapat melihat bahwa konsep keadilan dalam poligami tidak semata-mata berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan moral yang oleh sebagian mufasir dianggap mustahil dipenuhi secara sempurna. Pemahaman semacam ini hanya muncul ketika siswa terpapar langsung pada teks primer dan diajak membandingkan interpretasi. Dengan demikian, pembelajaran berbasis teks berperan sebagai sarana epistemologis yang membantu siswa tidak hanya memahami makna ayat, tetapi juga mengenali kerangka berpikir ulama dalam menetapkan batasan dan nilai yang melandasi hukum poligami.

Tema 2 - Penguatan Syarat Keadilan dalam Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia

Tema kedua menunjukkan konsistensi antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia dalam memosisikan keadilan sebagai syarat utama poligami. Ulama seperti al-Syāfi'ī dalam (Rusyd, 2000) dan (Ibn al-'Arabī, 1988) menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan ketika suami sanggup menegakkan keadilan lahiriah.

Banyak ulama bahkan menilai bahwa ketidakmampuan berbuat adil menjadikan poligami terlarang secara praktis. Mayoritas ulama bahkan berpendapat bahwa ketidakmampuan menegakkan keadilan menjadikan poligami haram secara praktis, meskipun tidak haram secara mutlak. Regulasi hukum positif Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam menguatkan prinsip ini melalui syarat administratif yang ketat: kemampuan ekonomi, persetujuan istri, dan jaminan keadilan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peserta didik Madrasah Aliyah yang mengikuti pendekatan pembelajaran berbasis teks lebih mampu memahami hubungan antara keadilan dalam fikih dan keadilan dalam hukum positif, serta menyadari bahwa kedua kerangka hukum tersebut sama-sama membatasi praktik poligami. Ini mengurangi kecenderungan pemahaman yang hanya bersifat normatif-dogmatis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan hukum negara.

Tabel.2 Syarat Keadilan dalam Fikih Klasik dan Hukum Positif

Aspek	Isi
Fokus Analisis	Normatif fikih vs regulasi hukum positif; struktur keadilan dalam dua sistem hukum.
Sumber Utama	<i>Al-Mughnī</i> (Qudamah, 1997); <i>Bidayat al-Mujtahid</i> (Rusyd, 2000); Ibn al-'Arabi (1988); UU 1/1974; PP 9/1975; KHI.
Pola Temuan	Fikih dan hukum positif sama-sama menjadikan keadilan syarat utama; hukum positif memperkuatnya dengan mekanisme izin istri, bukti nafkah, dan izin pengadilan; siswa memahami hubungan fikih–negara melalui pembacaan teks langsung.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa pembelajaran berbasis teks tidak hanya membantu peserta didik memahami perbedaan karakter fikih dan hukum positif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa kedua sistem tersebut saling melengkapi dalam menjaga prinsip keadilan. Ketika siswa membaca langsung pendapat ulama fikih mengenai kewajiban keadilan lahiriah, kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal hukum positif yang mengatur izin pengadilan, persetujuan istri, dan kemampuan ekonomi, mereka melihat bahwa regulasi negara bukanlah penyimpangan dari syariat, tetapi usaha menerjemahkan nilai-nilai fikih ke dalam konteks sosial modern. Interaksi dengan teks primer ini membuat peserta didik mampu menafsirkan poligami secara lebih komprehensif—tidak hanya sebagai ketentuan normatif yang abstrak, tetapi sebagai sistem hukum yang mengedepankan perlindungan hak perempuan dan stabilitas keluarga.

Tema 3 - Efektivitas Pembelajaran Berbasis Teks dalam Meningkatkan Literasi Hukum Peserta Didik MA

Literatur pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teks (*text-based learning*) efektif meningkatkan literasi akademik dan literasi hukum peserta didik. Melalui paparan intensif terhadap berbagai jenis teks fikih, undang-undang, tafsir, dan artikel ilmiah peserta didik dapat mengembangkan kemampuan membaca kritis, membandingkan argumen, dan menarik kesimpulan yang berbasis bukti.

Dalam konteks isu poligami, pembelajaran berbasis teks terbukti membantu siswa:

- 1. Mengidentifikasi dasar-dasar hukum agama dan negara,
- 2. Membedakan argumentasi normatif, sosiologis, dan hukum positif,
- 3. Membangun pemahaman yang komprehensif tentang regulasi poligami,
- 4. Menghasilkan sikap argumentatif yang lebih kritis dan proporsional.

Kajian-kajian yang dianalisis juga menunjukkan bahwa pendekatan ini melatih peserta didik untuk tidak menerima isu poligami secara tekstual semata, tetapi mempertimbangkannya melalui perspektif fikih, hukum positif, dan dampak sosial. Dengan demikian, pembelajaran berbasis teks berkontribusi signifikan terhadap penguatan literasi hukum di lingkungan Madrasah Aliyah.

Tabel.3 Efektivitas Pembelajaran Berbasis Teks

Aspek	Isi
Fokus Analisis	Pengaruh <i>text-based learning</i> pada literasi hukum; kemampuan membaca kritis dan analisis komparatif.
Sumber Utama	Emilia (2018); Rose & Martin (2012); Latifa (2022).
Pola Temuan	Peningkatan kemampuan siswa dalam: identifikasi dasar hukum, analisis ayat-fikih-UU, membaca kritis, serta penarikan kesimpulan berbasis teks; model ini konsisten meningkatkan literasi hukum siswa MA.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teks tidak hanya meningkatkan keterampilan memahami isi teks, tetapi juga membangun kerangka berpikir hukum yang lebih matang pada peserta didik. Ketika siswa terbiasa membaca ayat, tafsir, fikih, dan pasal undang-undang secara berurutan, mereka mengembangkan kemampuan melihat hubungan antarteks dan menilai argumentasi hukum secara kritis. Pola interaksi ini selaras dengan teori literasi kritis yang menekankan bahwa pemahaman hukum tidak dapat dibangun hanya melalui ceramah, tetapi melalui keterlibatan aktif dengan teks autentik. Oleh karena itu, *text-based learning* menjadi model yang relevan dan efektif untuk meningkatkan literasi hukum peserta didik MA, terutama dalam isu kompleks seperti poligami yang memerlukan kemampuan analisis komparatif lintas sumber.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teks memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi hukum peserta didik Madrasah Aliyah, khususnya dalam memahami poligami sebagai bagian dari hukum keluarga Islam. Seluruh temuan pada bagian hasil dipahami melalui integrasi tiga fondasi utama: teks normatif Al-Qur'an, elaborasi fikih klasik, dan regulasi hukum positif Indonesia. Integrasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana peserta didik membangun pemahaman hukum melalui interaksi dengan teks otoritatif dan bagaimana pendekatan berbasis teks mampu menutup kesenjangan pemahaman antara fikih dan hukum positif.

Pertama, temuan pada tema keterkaitan teks normatif menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap poligami sangat bergantung pada kemampuan membaca dan menafsirkan ayat Al-Qur'an dan tafsir. Tafsir klasik seperti (Katsir, 2000), (Al-Qurthubi, 2005), dan (al-Maraghi, 1993) menekankan bahwa poligami merupakan rukhsah yang dibatasi ketat oleh syarat keadilan. Sementara itu, tafsir kontemporer seperti al-Mishbah menegaskan bahwa ayat poligami memiliki fungsi utama sebagai pembatasan moral (Shihab, 2002). Temuan ini selaras dengan hasil bahwa peserta didik yang mempelajari teks secara langsung mampu membedakan antara ketentuan normatif dan konteks sosial ayat. Aktivitas membaca teks juga membantu mereka memahami perbedaan metode tafsir *bi al-riwāyah* dan *bi al-ra'yi* sebagaimana dijelaskan oleh (Al-Zarkasyi, 1998), sehingga pola pemahaman mereka lebih analitis dan tidak dogmatis.

Kedua, pembahasan mengenai hubungan fikih klasik dan hukum positif memperlihatkan bahwa syarat keadilan merupakan titik temu yang sangat kuat antara keduanya. Literatur fikih klasik seperti (Qudamah, 1997), (Rusyd, 2000), dan (Al-Zuhaili, 2006) secara tegas mensyaratkan kemampuan keadilan sebagai dasar kebolehan poligami. Penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia memperkuat syarat keadilan tersebut dengan mekanisme administratif melalui UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Pemahaman ini penting karena banyak peserta didik memandang hukum negara sebagai sekunder dibanding fikih. Pembelajaran berbasis teks mengatasi kesenjangan ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa membaca langsung pasal hukum dan membandingkannya dengan dalil fikih, sehingga mereka memahami bahwa regulasi negara merupakan implementasi praktis dari prinsip keadilan syariat.

Ketiga, temuan mengenai literasi hukum peserta didik menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan analisis hukum terutama disebabkan kurangnya aktivitas membaca teks hukum dan minimnya kesempatan membandingkan berbagai sumber. Penelitian (Nasution, 2020), (Hidayat, 2019), dan (Wulandari, 2021) menunjukkan bahwa pembelajaran yang hanya berbasis ceramah tidak mampu meningkatkan literasi hukum secara signifikan. Hal ini konsisten dengan teori literasi kritis (Rose & Martin, 2012) dan model pembelajaran berbasis teks (Emilia, 2018) yang menegaskan bahwa interaksi intensif dengan teks autentik merupakan kunci pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Keempat, efektivitas pembelajaran berbasis teks terlihat dari kemampuan peserta didik mengintegrasikan teks agama dan hukum positif dalam analisis mereka. Ketika siswa membaca QS. An-Nisā' ayat 3 beserta tafsir, kemudian membandingkannya dengan kitab fikih dan pasal undang-undang, mereka tidak hanya memahami "apa hukumnya", tetapi juga mampu menjelaskan "mengapa ketentuan itu ada" dan "bagaimana ulama dan negara mengelolanya dalam konteks modern". Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hasanah, 2020) dan (Rahmawati, 2022) yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang menuntut interaksi aktif dengan teks primer dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum.

Akhirnya, pendekatan berbasis teks memiliki implikasi sosial yang penting. Di masyarakat, poligami sering dipahami secara tekstual tanpa melihat syarat keadilan yang ketat. Pembelajaran berbasis teks mampu mengoreksi persepsi keliru tersebut dengan memberikan pengalaman membaca langsung ayat, tafsir, fikih, dan regulasi hukum. Peserta didik memahami bahwa poligami bukan hak absolut yang diberikan kepada laki-laki, tetapi merupakan izin terbatas yang dibebani tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan. Pada level epistemologis, pembelajaran berbasis teks memperlihatkan kepada siswa bahwa hukum Islam dibangun melalui proses argumentatif yang melibatkan teks, konteks, dan rasionalitas ulama. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga membentuk fondasi berpikir hukum yang lebih matang, kritis, dan bertanggung jawab pada peserta didik.

SIMPULAN

Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teks efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta didik Madrasah Aliyah, khususnya pada isu poligami. Interaksi langsung dengan teks primer seperti, ayat Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta kitab fikih dan teks regulatif seperti UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI, memungkinkan peserta didik membangun pemahaman hukum yang lebih komprehensif, kritis, dan kontekstual. Analisis menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir merupakan kebolehan bersyarat yang dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan, sementara fikih klasik dan hukum positif memberikan kerangka normatif dan regulatif yang saling menguatkan. Pembelajaran berbasis teks terbukti mampu menjembatani ketiga kerangka tersebut sehingga peserta didik tidak hanya memahami dasar hukumnya, tetapi juga mampu menafsirkan perbedaan pendekatan ulama dan negara dalam mengatur poligami. Temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya literasi hukum peserta didik selama ini lebih disebabkan oleh minimnya akses dan aktivitas pembacaan teks primer, serta dominannya metode ceramah dalam pembelajaran fikih.

Secara substansial, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum peserta didik MA hanya dapat dicapai apabila proses pembelajaran memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan teks autentik yang menjadi fondasi hukum Islam dan hukum positif. Pembelajaran berbasis teks menyediakan mekanisme epistemologis yang memungkinkan peserta didik memahami bagaimana hukum dibangun melalui dialog antara teks normatif, pemikiran ulama, dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, model ini tidak hanya relevan untuk topik poligami, tetapi juga berpotensi menjadi pendekatan strategis dalam pengembangan kurikulum fikih secara lebih luas, terutama dalam menghadapi isu-isu hukum keluarga kontemporer yang menuntut kemampuan analisis kritis, kontekstual, dan komparatif.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan dan penerapan model pembelajaran berbasis teks secara sistematis dalam mata pelajaran fikih dan Pendidikan Agama Islam di MA. Guru disarankan mengintegrasikan ayat, tafsir, fikih, dan regulasi hukum dalam modul tematik yang memungkinkan peserta didik melakukan pembacaan dan analisis bertahap dari level literal ke analitis. Untuk pengembangan riset, studi lanjutan perlu menguji efektivitas model ini melalui desain kuasi-eksperimen di kelas MA serta mengembangkan instrumen pengukuran literasi hukum yang baku. Selain itu, pendekatan berbasis teks perlu diperluas pada isu-isu fikih kontemporer lainnya agar dapat memperkuat kompetensi literasi hukum peserta didik secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi. (2005). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Zarkasyi. (1998). *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. London: Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Emilia, E. (2018). Text-Based Approaches in Literacy Education. *Journal of Language and Education*, 12(2), 45–60.
- Hasanah, N. (2020). Pembelajaran Fikih dan Pemahaman Hukum Keluarga di Madrasah Aliyah. *Jurnal Tarbawi*, 16(1), 45–60.
- Hidayat, A. (2019). *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibn al-'Arabī, A. B. (1988). Ahkām al-Qur'ān. In *Volumes 1–3*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keele: Keele University and University of Durham.
- Latifa, I. (2022). Text-Based Learning to Enhance Critical Literacy Skills. *Journal of Educational Studies*, 15(1), 90–105.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage.
- Nasution, A. (2020). Pemahaman Peserta Didik tentang Poligami dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 8(1), 45–62.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Rahmawati, S. (2022). Analisis Pola Berpikir Hukum Siswa. *Journal of Islamic Legal Studies*, 201–217.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rose, D., & Martin, J. (2012). *Learning to Write, Reading to Learn: Genre, Knowledge and Pedagogy*. Sheffield (UK): Equinox.
- Rusyd, I. (2000). *Bidayat al-Mujtahid*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. Springer.
- Wulandari, S. 2021. *Literasi Hukum Peserta Didik MA di Indonesia* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.